

Kerugian Keuangan Negara Dikembalikan, Tersangka Eks Direktur PDAM Kapuas Tetap Menjalani Proses Hukum

PALANGKA RAYA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat eks direktur PDAM Kapuas berinisial W. Tersangka mengakui telah memakai anggaran perusahaan daerah tersebut untuk kepentingan pribadi. Total anggaran yang dipakai, disebut-sebut mencapai ratusan juta. Kini sebagian uang tersebut mulai dikembalikan ke kas negara dengan cara dicicil.

Kasi Penkum Kejati Kalteng Rustianto mengatakan, walaupun telah mengembalikan kerugian keuangan negara, tersangka eks direktur PDAM Kapuas berinisial W tetap menjalani proses hukum. "Meski ada pengembalian kerugian keuangan negara, tapi tidak menghilangkan tindak pidananya. Itu hanya sedikit membantu meringankan tersangka," kata Rustianto yang mengaku masih berada di luar kota saat dibincangi Kalteng Pos, Kamis (31/10).

Rustianto menegaskan bahwa proses terhadap tersangka akan tetap dilaksanakan oleh Kejati Kalteng. Pengembalian kerugian negara itu hanya bisa meringankan tuntutan yang akan diberikan kepada tersangka kasus dugaan penyelewengan dana penyertaan modal dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah itu.

Saat mengembalikan kerugian keuangan negara, tersangka W didampingi kuasa hukumnya, Heri Setiawan. Kedatangan eks direktur PDAM Kapuas bermaksud menyetorkan uang pengganti kerugian negara yang dituduhkan kepadanya. Pada cicilan pertama, tersangka menyetorkan uang senilai Rp30 juta ke kas negara.

Hal itu sebagai wujud iktikad baik dan kooperatif tersangka dalam perkara ini. Tersangka bermaksud mengembalikan sejumlah dana yang diakui sudah digunakan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Kepada penyidik, tersangka W mengakui bahwa saat dirinya menjabat sebagai direktur PDAM, pernah menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi.

Mengenai kasus tipikor ini, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Palangka Raya Hendri S Dalim angkat bicara. Menurutnya, meskipun tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara, tapi perbuatannya masih tetap harus diproses hukum. "Harus tetap diproses oleh pihak kejaksaan meskipun yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara, berapa pun besarnya," ucapnya. (tim/ce/ala)

Sumber Berita:

1. https://kaltengpos.co/berita/-34631-kerugian_keuangan_negara_dikembalikan,_tersangka_eks_direktur_pdam_kapuas_tetap_menjalani_proses_hukum.html, Jumat, 1 November 2019 ; dan
2. Kalteng Pos, *Usut Tuntas Tipikor Eks Direktur PDAM Kapuas*, Jumat, 1 November 2019.

Catatan:

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2);
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3);
3. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11);
4. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10);
5. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12);
6. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7);
7. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.